



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/G//2024/PTUN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **ANDRIYANI LWD**
Kewarganegaraan : Indonesia
Temat Tinggal : Jalan Patimura Sekalong No.25 RT.001 RW.002 DEsa
Karangasem Selatan Kec.Batang Kab.Batang Jawa
Tengah;

Untuk selanjutnya disebut -----**Pengugat I**

2. Nama : **DIAN RATU AYU USWATUN KHASANAH, S.H.,M.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
Temat Tinggal : Jalan Cilosari Dalam II No.10 RT.005, RW.07 Kel.Kemijen
Kec.Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut -----**Pengugat II**

3. Nama : **RIA NUR KHALIMAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Temat Tinggal : Jalan Patimura Sekalong No.25 RT.001,RW.002 Desa
Karangasem Selatan Kec.Batang, Kabupaten Batang
Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut -----**Pengugat III**

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor:

NO.071/PBH.LDK.RI/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 kepada :

1. Nurjanah, S.H.,M.H
2. DR.(C) Hermawan Naulah, S.T,S.H.,M.H.C.Me
3. Sarjono, S.Pd.S.H.,M.H.C.Me
4. Adie Siswoyo, S.H.,M.H.CLA,
5. Anik Utaminingsih, S.H
6. Dwi Proyono, S.H

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum "LIDIK KRIMSUS RI" yang bkedudukan di Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinar Asri Blok L 2 No.6 RT.002, RW.025, Kel.Meteseh Kec.Tembalang Kota
Semarang Jawa Tengah. Domisili Elektronik, Email:
Nurjanahtiara70@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PEKALONGAN**, berkedudukan di Jl.Sindoro Nomor 5, Dusun Tambor, Desa
Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 400.12.3.1/2228/2024 tanggal 11 November
2024, memberikan Surat Kuasa Khusus kepada:

Nama : Aditomo Herlambang, S.H
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan
Alamat : Jl.Alun-alun Utara No 1 Kajen Kab.Pekalongan
Nama : Winartiningsih, S.H
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan;
Alamat : Jl.Alun-alun Utara No 1 Kajen Kab.Pekalongan

Yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pekalongan; dengan alamat
elektronik bankumkabpekalongan@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
68/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG. tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Lolos
Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
68/PEN-MH/2024/PTUN.SMG. tanggal 13 Agustus 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
68/G/2024/PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Hal. 2 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 68/PEN.PP/2024/PTUN.SMG. tanggal 13 Agustus 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 68/PEN.HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 10 September 2024 tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Panitera Nomor : 68/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 11 Nopember 2024, tentang pergantian Panitera Pengganti untuk sementara;
7. Penetapan Panitera Nomor : 68/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 18 Nopember 2024, tentang pergantian Panitera Pengganti untuk sementara;
8. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan dari para pihak;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 68/G//2024/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 10 September 2024 yang mendalilkan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Obyek Gugatan adalah Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI .

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lain ;
 - c. Bersifat final dalam arti luas;
 - d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan :
- “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.
4. Bahwa dalam penanganan perkara / sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

5. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan upaya administratif yaitu mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan secara lisan dan tertulis melalui surat nomor 049/PBH.LDK.RI/06/2024 Tanggal 18 Juni 2024 Perihal : Upaya Keberatan Adminisratif dan surat tersebut telah dijawab oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan melalui surat Nomor 400.12.3.1/1397/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal : Jawaban Upaya Keberatan Administratif, yang ini menyatakan tidak bisa membatalkan akta kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI ;
6. Bahwa Penggugat I juga telah melakukan upaya hukum Banding Administratif melalui surat No. 057/PBH.LDK.RI/07/2024 pada tanggal 10 Juli 2024 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan akan tetapi tidak ada jawaban;

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa PARA PENGGUGAT berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (TERGUGAT) Nomor 400.12.3.1/1397/2024 tanggal 4 Juli 2024 Perihal : Upaya Keberatan Administratif maka sesuai Perma Nomor 06 tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 tenggang waktu pengajuan gugatan ini dihitung sejak PARA PENGGUGAT tanggal 18 Juni 2014 PENGGUGAT I menerima kiriman Surat dari TERGUGAT yaitu tanggal 4 Juli 2024 dan pada saat itu pertama kali PARA PENGGUGAT mengetahui adanya kepastian diterbitkannya keputusan tata usaha negara (Obyek Sengketa) yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, maka dengan dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang sah menurut hukum.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tentang Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014

tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Sindoro No. 5, Dusun Tambor, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah (TERGUGAT) berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

(1). Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa alasan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Sindoro No. 5, Dusun Tambor, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah (TERGUGAT) karena adanya persyaratan administrasi yang tidak sah menurut hukum yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya Indramayu karena Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tidak tercatat di KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
3. Bahwa almarhum Ali Budi Sulistyو tidak pernah menikah dengan Sdri. Siti Aisyah maka dengan demikian Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3326-LT-22042016-0014 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI sebagai anak kandung dari Ali Budi Sulistyo yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN adalah cacat administrasi dan cacat yuridis;

4. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN (TERGUGAT) cacat administrasi dan cacat yuridis maka mohon untuk dinyatakan batal demi hukum ;
5. Bahwa Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN telah dipergunakan oleh LUTFHIL HAKIM ALI untuk mengambil dan menguasai secara melawan hukum beberapa dokumen penting dan berupa harta benda milik PARA PENGGUGAT;

V. ALASAN / DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
2. Bahwa persyaratan administrasi untuk penerbitan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN antara lain adalah Foto Copy KTP orang tua kandung dan Foto Copy buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua.

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Foto Copy buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua yang dilampirkan adalah Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat namun ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tidak tercatat di KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

3. Bahwa Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1) :
"Pemerintah kabupaten/ walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi endudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksaa kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

2) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AAUB) Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3). Adapun bunyi Pasal 64 ayat (1) : “ Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat yaitu :

- a. Wewenang
- b. Prosedur dan/ atau
- c. Substansi

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI adanya cacat prosedur sehingga akta kelahirannya cacat administrasi dan cacat yuridis maka akta kelahiran Lutfhil Hakim Ali mohon untuk dibatalkan;

Bunyi Pasal 64 ayat (3) “Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan :

- a. Oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan
- b. Oleh atas pejabat yang menetapkan keputusan itu atau
- c. Atas perintah pengadilan

Bahwa Tergugat tidak melakukan pencabutan akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan tersebut, tetapi opsi yang dipilih TERGUGAT yaitu atas perintah pengadilan, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 25 ayat (1); Bunyi Pasal 25 ayat (1) : “kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h Bupati/ Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi”

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan upaya keberatan banding kepada Bupati Pekalongan tanggal 10 Juli 2024 adalah tindakan sesuai prosedur untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan atas diterbitkannya akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI oleh TERGUGAT yaitu hilangnya dokumen penting dan harta benda milik PARA PENGGUGAT ;

- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Pasal 52 ayat (1);Bunyi Pasal 52 ayat (1) : “pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa “:

- a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan / penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua

Bahwa TERGUGAT tidak memeriksa akta nikah orang tua Lutfhil Hakim Ali yang asli hanya foto copi akta nikah akibatnya TERGUGAT menerbitkan akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI, sehingga merugikan PARA PENGGUGAT yaitu hilangnya dokumen penting dan harta benda milik PARA PENGGUGAT;

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 3, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1).

Bunyi Pasal 3 : “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 dijelaskan dalam PENJELASAN I UMUM alenia kedua yaituPeristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa peraturan perundang-undangan tentang persyaratan administrasi pencatatan peristiwa kelahiran yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2009 antara lain adalah Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Bunyi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009: “Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Lahir Mati
- d. Perkawinan
- e. Perceraian
- f. Pengakuan Anak
- g. Pengesahan Anak
- h. Pengangkatan Anak
- i. Perubahan Nama
- j. Perubahan Status Kewarganegaraan

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 3 jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 52 ayat (1) yang mengatur tentang persyaratan administrasi pencatatan Peristiwa Penting yang memerlukan bukti yang sah namun persyaratan administrasi yang berupa Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata berdasarkan Surat dari Kepala KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dalam Nomor : B-129/Kua.10.12.22/Pw.01/03/2024 adalah tidak tercatat sehingga dengan demikian akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI adalah cacat administrasi dan cacat yuridis dan harus dibatalkan;

4. Bahwa akibat TERGUGAT tidak hati-hati dan tidak cermat dalam menerbitkan akta kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI adalah merupakan tindakan tidak sesuai dengan asas kecermatan artinya asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksana keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"
5. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (1) yaitu sebagai Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Penting Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting ;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dari informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 11 ayat (1) yaitu melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam registrasi akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akt-akta Pencatatan Sipil.

6. Bahwa Andriyani LWD (PENGGUGAT I) pada tanggal 19 April 1984 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Budi Sulisty,SH (almarhum) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor No. 29/29/IV/84 tanggal 19 - 4 - 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT I dan Ali Budi Sulisty, SH. Tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 - a. DIAN RATU AYU USWATUN KHASANAH, SH.MH. Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 18 Januari 1985;
 - b. RIA NUR KHALIMAH, S.Pd.,Tempat, Tanggal. Lahir : Semarang, Agustus 1991;
8. Bahwa PENGGUGAT I dan Ali Budi Sulisty,SH. telah mengasuh seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 7 tahun (lahir tanggal 8 April 2007), bernama Lutfhil Hakim dan menurut keterangan suami PENGGUGAT I anak tersebut diambil oleh suami PENGGUGAT I dari Yayasan;
9. Bahwa PENGGUGAT I dan Ali Budi Sulisty, SH menerima dengan senang hati dan sejak saat itu pula anak tersebut dirawat, diurus dan diasuh seperti layaknya anak kandung sendiri dan PENGGUGAT I tidak mengetahui jika nama Lutfhil Hakim diubah menjadi Lutfhil Hakim Ali ;
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Ali Budi Sulisty, SH. meninggal dunia dan dicatat didalam Kutipan Akta Kematian No.3325-KM-17062023-0010 tertanggal 7 Juni 2023 yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN ;

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa awal bulan April 2023 pada saat PENGGUGAT I akan mengambil dokumen atau surat-surat penting untuk mengurus Akta Kematian almarhum Ali Budi Sulisty, SH ternyata semua dokumen penting antara lain : 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan bangunan, 2 (dua) buah BPKB dan STNK Mobil, 4 (empat) buah BPKB-STNK Sepeda Motor, 1 (satu) buku tabungan Bank Baitut Tamwil Muhammadiyah/ BTM Batang atas nama Ali Budi Sulisty dan barang-barang yakni 2 (dua) unit mobil : mobil Taruna Tahun 2000 dan mobil Pick Up Carry. Dan 4 (empat) unit Sepeda Motor (Fukuda, Moge, Honda Beat Street dan Yamaha Fazio), 3 (tiga) buah Hand Phone (1 HP Nokia Jadul, 2 HP Android), 1 (satu) unit TV LCD Merk LG ukuran 32 inchi, Handy Camp, Lap Top Tosiba, Kompor-gas, peralatan bengkel, ternyata barang-barang tersebut telah diambil anak asuhnya yang bernama Lutfhil Hakim tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I.
Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT I telah melaporkan ke Polres Batang dan dalam proses penyelidikan : Sp.Lidik/248/VI/2023/Reskrim, tanggal 16 Juni 2023 atas aduan Penggugat I yaitu dugaan tindak pidana Pencurian dengan No. STTLP/187/VI/2023/JATENG/RES BTG tertanggal 12 Juni 2023 ;
12. Bahwa sejak PENGGUGAT I kehilangan Dokumen, surat-surat penting dan barang-barang tersebut diatas dan diketahui yang mengambil dokumen, surat-surat dan barang tersebut diatas adalah Lufhil Hakim Ali maka Lufhil Hakim pergi dari rumah sampai sekarang dan bertempat tinggal di Dukuh Tulis Barat Gang Flamboyan RT. 013 RW. 005 Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang, Jawa Tengah;
13. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2024 PARA PENGGUGAT mendapat informasi secara lisan dari Kepolisian bahwa Lutfhil Hakim Ali mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali yang diterbitkan oleh TERGUGAT sehingga Pihak Kepolisian belum dapat memproses pengaduan PENGGUGAT I, PENGGUGAT III;
14. Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian tersebut diatas maka

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



PENGGUGAT I diwakili kuasa hukumnya datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pekalongan untuk menanyakan tentang ada atau tidaknya penerbitan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali dan dokumen apa yang dilampirkannya. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT I mendapat keterangan secara lisan dari Staf Dispendukcapil Kab. Pekalongan bahwa permohonan keterangan tentang penerbitan Akta Kelahiran agar dilakukan secara tertulis dan juga memperoleh penjelasan secara lisan bahwa dasar penerbitan Akta Kelahiran antara lain adalah adanya Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyo dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang terbukti tidak sah menurut hukum;

15. Bahwa berdasarkan keterangan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyo dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu maka PENGGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat kepada Kepala KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dengan surat Nomor 028/PBH.LDK.RI/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024, dan telah mendapat surat jawaban dari Kepala KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu Nomor : B-129/Kua.10.12.22/Pw.01/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyo dan Siti Aisyah tidak tercatat di KUA Kecamatan Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat;
16. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu Nomor : B-129/Kua.10.12.22/Pw.01/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan dengan tegas bahwa Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyo dan Siti Aisyah tidak tercatat di KUA Kecamatan Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat maka Akte Kelahiran Nomor : 3326-LT-

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



22042016-0014 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI sebagai anak kandung Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN (TERGUGAT) adalah cacat Administrasi dan atau cacat hukum maka haruslah dibatalkan;

17. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT I telah mengirimkan surat Nomor 049/PBHL.DK.RI/06/2024 tanggal 18 Juni 2024 Perihal : Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (TERGUGAT) namun melalui Surat TERGUGAT Nomor : 401.12.3.1/1397/2024 tanggal 4 Juli 2024 Perihal : Jawaban Upaya Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT I, TERGUGAT pada pokoknya menolak permohonan PENGGUGAT I dengan alasan bahwa dasar pembatalan Akta Kelahiran adalah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 ayat (1), yaitu : “Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” , atas jawaban tersebut PENGGUGAT I membuat surat kepada Bupati Pekalongan dengan Nomor 057/PBH/LDK.RI/07/2024 Perihal : Upaya Banding terhadap Putusan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan karena tidak ada jawaban dari Bupati Pekalongan dikirim Pos tercatat tanggal 12 Juli 2024 dengan nomer resi pengiriman P2407120042157, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada 24 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk **berdomisili**. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.", dengan demikian seharusnya gugatan kepada Tergugat untuk membatalkan dan menarik kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang karena berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Sdr. Lutfhil Hakim Ali beralamat di Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terkait dengan gugatan untuk mencoret pencatatan Akta Kelahiran atas nama Lutfhil

Hakim Ali dapat dilakukan apabila sudah ada putusan Pengadilan dan telah dilakukan pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **Gugatan Error In Persona**.

B. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL).

Bahwa alasan gugatan/posita Para Penggugat pada Gugatannya halaman 4 adalah karena adanya persyaratan administrasi yang tidak sah menurut hukum yaitu berupa kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, namun menurut Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Nomor : B-129/Kua.1012.22/Pw.01/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu menerangkan bahwa pernikahan antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah dengan Akta Nikah : 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 **tidak tercatat** pada KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, hal ini tidak serta merta Akta Nikah tersebut tidak sah menurut hukum karena yang berwenang menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sah atau tidak sah menurut hukum adalah **Pengadilan**.

Namun Para Penggugat dalam Petitumnya halaman 7 terkait Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali untuk dinyatakan cacat yuridis, batal demi hukum, dicoret dari buku register, membatalkan dan menariknya atas dasar asumsi Para Penggugat sendiri yang menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tidak sah menurut hukum.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **Gugatan Kabur (Obscure Libel)**.

C. GUGATAN DALUWARSA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) berbunyi "**Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari**

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

hal ini Para Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 12 Agustus 2024 terhadap Objek Gugatan yang telah diterbitkan pada Tahun 2016 dan Berdasarkan Posita/dasar gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat mengetahui Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali (Objek Gugatan) sejak mendapat informasi dari Kepolisian yaitu sebelum surat keterangan dari KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tanggal **26 Maret 2024**, sedangkan Para Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal **12 Agustus 2024**. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **daluwarsa**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa Tergugat pada waktu penerbitan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali perpedoman pada ketentuan:

1) Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

2) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Sehingga terkait adanya Surat Keterangan Nomor B-129/Kua.1012.22/Pw.01/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang menerangkan bahwa pernikahan antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah dengan Akta Nikah : 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tidak serta merta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dapat membatalkan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali.

3. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan dalam penerbitan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor 470/337.b/2014 tanggal 23 Mei 2014, syarat pengajuan penerbitan Dokumen Kependudukan yaitu:

- 1). Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran;
- 2). Surat Keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah/ dokter/bidan penolong persalinan;
- 3). Surat pengantar dari desa/kelurahan;
- 4). Fotokopi Kartu Keluarga saksi;
- 5). Fotokopi Kartu Keluarga orang tua, anak yang akan dibuatkan Akta Kelahiran sudah terdaftar di Kartu Keluarga;
- 6). Fotokopi kutipan Akta Nikah/kawin orang tua;
- 7). Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Kelahiran No. 3326-LT-22042016-0014 a.n Lutfhil Hakim Ali yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2016 adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, sehubungan dengan adanya gangguan sistem informasi Pengadilan maka Tergugat menyerahkan dupliknya di muka persidangan pada tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut :

1. P-1 : Surat No.021/PBH LDK.RI/02/2024, hal : Permohonan Penjelasan Tentang penerbitan Akta Kelahiran No.3326-LT22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali oleh Disdukcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 Pebruari 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
2. P-2 : Surat No.028/PBH LDK.RI/03/2024, hal : Permohonan Penjelasan tentang klarifikasi penjelasan penjelasan dan permintaan data status perkawinan antara Ali Budi Sulistyo dengan Siti Aisyah dengan Akta nikah No.371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 yang diterbitkan KUA Kecamatan Kroya Kab.Indramayu Jawa Barat, tertanggal 24 Maret 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
3. P-3 : Surat Keterangan No.B-129/KUA.1012.22/Pw.01/03/2024, dari KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
4. P-4 : Surat No.049/PBH LDK.RI/06/2024, hal : Upaya Keberatan Administrasi kepada Disdukcapil Kab.Pekalongan, Para Penggugat meminta untuk pembatalan Akta Kelahiran No.3326-LT-22042026-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
5. P-5 : Surat No.400.12.3.1/1397/2024, hal : Jawaban Uapaya keberatan Administrasi oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan /Tergugat yang tidak mau membatalkan Akta Kelahiran NO. 3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali berdasarkan keputusan pengadilan tanggal 18 Juni 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;

6. P-6 : Surat No.057/PBH LDK.RI/07/2024, hal : Uapaya Banding Keberatan terhadap putusan Disdukcapil yang ditujukan kepada Bupati karena Disdukcapil tidak mau untuk membatalkan Akta Kelahiran No.3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali, tanggal 10 Juli 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
7. P-7 : Surat No.071/PBH LDK.RI/07/2024, hal : permohonan kepada Kepala Sekolah SLTA Bhaktipraja Batang untuk diberikan foto copi Akta Kelahiran No.3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali, tanggal 29 Juli 2024, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
8. P-8 : Kutipan Akta Kelahiran No.3326-LT-22042016-0014 atas nama Lutfhil Hakim Ali, lahir di Pekalongan, tanggal lahir 22 April 2016,atas permintaan Para Penggugat di sekolah SLTA Bhaktipraja Batang *(foto kopi dari foto kopi)*;
9. P-9 : Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 16 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, diterbitkan oleh bagian hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tahun 2009, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
10. P-10 : Kutipan Akta Nikah No.29/29/IV/84 yang diterbitkan KUA Kecamatan Patebon Kotamadya Kendal antara Ali Budi Sulisttyo,S,H dengan Andriyani LWD, tertanggal 19 April 1984, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
11. P-11 : Kutipan Akta Kelahiran No.9899/dis/1989 lahir di Kendal 18 Januari 1985, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Perempuan dari suami istri Ali Budi Sulisttyo,S.H dan Andriyani Laksmi Wardani diterbitkan Capil Kendal, tertanggal 25 Maret 1989, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
12. P-12 : Kutipan Akta Kelahiran No.6000/dis/1991 lahir di Semarang 7 Agustus 1991, Ria Nur Khalimah, Perempuan dari suami istri

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Budi Sulistyo,S.H dan Andriyani Laksmi Wardani diterbitkan
Capil Kotamadya Semarang, tertanggal 29 Agustus 1991, *(foto
kopi sesuai aslinya)*;

13. P-13 : KTP NIK : 3325116607630001 atas nama Andriyani Laksmi Wardani, lahir di Kendal 26 Juli 1963, alamat Jln.Patimura Sekalong RT.001 RW.002 Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
14. P-14 : KTP NIK : 3315115801850002 atas nama Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, lahir di Kendal 18 Januari 1985, alamat Jln.Cilosari Dalam II No.10, RT.005, RW.007, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, tertanggal 13 Juli 2017, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
15. P-15 : KTP NIK : 3325114708910003 atas nama Ria Nur Khalimah, lahir di Semarang 07 Agustus 1991, alamat Jl.Patimura Sekalong, RT.001 RW.002 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah tertanggal 25 Januari 2010, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
16. P-16 : Kartu Keluarga No.33251121702075059 sebagai Kepala Keluarga Ali Budi Sulistyo,S.H, dengan Andriyani LWD sebagai Istri, dengan 2 anak yaitu Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah,S.H.,M.H alamat Jl..Patimura Sekalong, RT.001 RW.002 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah,Tertanggal 12 April 2010, *(foto kopi dari foto kopi)*;
17. P-17 : Kutipan Akta Kematian No.3325-KM-07062023-0010 atas nama Ali Budi Sulistyo pada tanggal 25 Maret 2023 dikeluarkan oleh Capil Batang, tertanggal 7 Jumi 2023, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
18. P-18 : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Ali Budi Sulistyo Jl.Patimura RT.01, RW.02 Kel.Karangasem Selatan Batang, meninggal 25 Maret 2023 dari perkawinan dengan Andriyani LWD dan telah lahir dua anak yaitu Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Ria Nur Halimah, dikeluarkan Kelurahan

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Selatan, Tanggal 23 September 2023, *(foto kopi sesuai aslinya)*;

19. P-19 : KTP NIK : 260760001901 atas nama A Budi Sulisty, lahir di Semarang 26 Juli 1960, alamat JL.Sekalong RT.01 RW.02 Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah, tertanggal 8 Agustus 2002, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
20. P-20 : Surat Nomor : 043/PBH.LDK.RI/05/2024, perihal Permohonan kepada Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Jl.Sindoro No.5 Tambor, Nyamok, Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161 di Pekalongan, *(fotokopi sesuai aslinya)*
21. P-21 : Surat Nomor : 470/1095, hal Permohonan Pembatalan Akta kelahiran Lutfhil Hakim Ali, tertanggal 31 Mei 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*
22. P-22 : Surat Akta Nikah di KUA Kecamatan Kroya salah satunya ditulis deregister Akta No.371 tanggal 20 Juli 2006, *(fotokopi dari fotokopi)*;
23. P-23 : Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan No.STTLP/187/VI/2023/JATENG/RES BTG, oleg Penggugat I melaporekan pencurian di Polres Batang, tertanggal 12 Juni 2023, *(fotokopi sesuai aslinya)*
24. P-24 : Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No.STTP/130/VI/2024/SPKT oleh Penggugat I di Polres Pekalongan pencurian oleh Lutfhil Hakim Ali, tertanggal 10 Juni 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
25. P-25 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.STPLA/173/VI/2024/POLRES BATANG/ PO:DA JAWA TENGAH , oleh Penggugat III di Polres Batang melaporkan Pencurian, tertanggal 10 Juni 2024, *(fotokopi sesuai aslinya)*
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut :
- 1 T-1 : Akta Kelahiran An.Lutfhil Hakim Ali, Nomor :3326-LT-22042016

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nik : 3326150804070002, Jum'at tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan; *(foto kopi sesuai aslinya)*;
- 2 T-2 : Formulir Pelaporan Kelahiran An.Luthil Hakim Ali, Model : FPL/CAPIL/2008, Pemerintah Kabupaten : Pekalongan Kecamatan : Tirto, Desa/Kelurahan : Pacar, tertanggal 22 April 2016, *(foto kopi sesuai aslinya)*;
- 3 T-3 : Data Pendukung Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran An.Luthil Hakim Ali, satu bendel, *(foto kopi dari foto kopi)*;
- 4 T-4 : Surat dari Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 470/337.b/2014, tanggal Pembuatan 23 Mei 2014, Tanggal Efektif 23 Mei 2014
- 5 T-5 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor : 470/227.b Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, *(fotokopi sesuai aslinya)*;
- 6 T-6 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor MORA.01.07 CFM.02.SOP.15 Tanggal 02 Nopember 2025 tentang Pelayanan Legalisir Buku Nikah di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, *(fotokopi sesuai aslinya)*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Para Penggugat bernama : **Abdurasyid Ridha**

- Bahwa saksi menyatakan sering orang datang ke Kantor menanyakan tentang akta kelahiran atau akta nikah;
- Bahwa yang menanyakan tentang akta kelahiran AN.Luthfil Hakim Ali atau akta nikah atas nama Andriani LWD menanyakan secara langsung tidak tapi bersurat;
- Bahwa bersurat menanyakan tentang keabsahan surat nikah Bapak Ali, kemudian kami cek di regiter yang ada di data kami dan tidak diketemukan atas nama itu;

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa, saksi menunjukan buku register Akta Nikah di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, dimana data pernikahan antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah dengan Nomor Akta Nikah : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 tidak tercatat, adapun yang dikeluarkan KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat Akta Nikah Nomor : 371/71/VII?2006 atas nama Ali Sodikin dan Nuraeni dengan wali Bapak Warpan tertanggal 20 Juli 2006; dikeluarkan pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi tugas di KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu mulai bulan Agustus 2023;
- Bahwa jabatan saksi Penghulu Madya dan tugas tambahan Kepala KUA;
- Bahwa secara garis besar tupoksi Penghulu Madya dan Tugas Tambahan Kepala KUA adalah secara garis besar tugasnya mencatat pernikahan, dan sebelum pencatatan pernikahan dilakukan kita berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu, baik berkasnya maupun pihak-pihaknya terkait yang akan kita laksanakan pencatatan pernikahan dan memastikan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi;
- Bahwa Kami mempunyai tugas untuk verifikasi kebenaran berkas-berkas yang diajukan bagian dari dokumen pencatatan, apabila tidak cocok dan ada yng mencurigakan mempunyai hak untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, jika memang ada persoalan kami mempunyai kewenangan untuk menolaknya;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Akta Nikah tentu saja yang pertama harus mendaftar dulu, karena Akta Nikah adalah ujung dari sebuah proses pencatatan, ketika dia ingin mendaftarkan pencatatannya dengan persyaratan yang nantinya akan mendapatkan bukti Buku Nikah sebagai kutipan dari Akta Nikah, kalau Akta Nikahnya ada di KUA tidak bisa diberikan kepada yang bersangkutan dan sebelum itu terjadi persyaratan-persyaratannya harus di penuhi misalnya, kalau secara hukum islam tidak boleh ada sangkut paut dengan perkawinan sebelumnya kalau itu perkawinan yang kedua, jika laki-laki yang akan melakukan poligami harus ada ijin poligami, Jika perempuan harus jelas statusnya, ada juga walinya apakah bapaknya, kami memeriksa terkait dengan rukun sahnya Nikah dan

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga persyaratan dari undang-undang bila sudah terpenuhi semua syarat maka bisa kita lakukan pencatatan pernikahan;

- Bahwa yang dimasukan dalam persyaratan pendaftaran pencatatan pernikahan untuk Identitas seperti KK, dan KTP itu cukup foto kopi, tapi kalau akta cerai, cerai mati atau pun cerai hidup harus aslinya;
- Bahwa menurut saksi ketika berkas yang diajukan itu foto kopi dan tidak bisa menunjukan aslinya, apabila ada keraguan kami berhak mempertanyakan terlebih dahulu dan minta untuk yang aslinya, yang wajib adalah akta perceraian saja yang harus asli, kecuali kalau hilang dan harus ada legalisir asli dari Pengadilan dan surat pernyataan kehilangan dari kepolisian baru kami terima;
- Menurut saksi ketika melangsungkan pernikahan tergantung permintaan yang bersangkutan boleh juga menghadiri ketempat dimana yang bersangkutan melangsungkan pernikahan dimana masih merupakan wilayah hukum kami, sesuai kesepakatan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima surat Nomor : 028/PPH LDK.RI/03/2024, tertanggal 24 Maret 2024, perihal Permohonan Penjelasan tentang klarifikasi penjelasan dan permintaan data status perkawinan antara Ali Budi Sulistyو dengan Siti Aisyah dengan Akta Nikah Nomor 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 yang diterbitkan KUA Kec, Kroya Kab.Indramayu Jawa Barat, dan sudah dijawab;
- Bahwa saksi mengetahui nomor Akta dimaksud berbeda dengan data dari KUA jadi dalam penomeran kami nomor yang di depan menunjukan nomor urut tahun, nomor urut bulan, yang ketiga kode romawi dari bulan dan kode tahun, dari situ terlihat berbeda dari yang dimintai keterangan, berbeda dengan nomor urut bulan, dan romawinya berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan KUA Kroya tidak pernah menikahkan antara Ali Budi Sulistyو dengan Siti Aisyah karena tidak tercatat di register kami, dan tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2006 memang persyaratan pernikahan belum seketat seperti sekarang, pada waktu itu memang persyaratan detilnya harus ada KTP, dulu tidak ada setelah muncul PMA Nomor 20

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, baru muncul persyaratan harus ada foto kopi KTP, dan akta kelahiran kalau sebelumnya tidak ada, hanya identitas saja;

- Bahwa Kepala KUA pada tahun 2006 pada tanggal 02 Pebruari 2006 Bapak Dul Kafi;
- Bahwa menurut saksi sudah mencari dalam buku register ternyata nama itu tidak ada, nomor akta nikah juga tidak ada tercatat dalam buku register, ada tercatat atas nama orang lain dalam hari yang sama, dan nomor itupun bukan nomor yang kami keluarkan karena nomornya beda dengan nomor register;
- Bahwa menurut saksi dalam akta nikah tidak ada foto, deregister juga tidak ada foto, hanya di kutipan akta nikah yaitu dalam buku nikah, jadi yang kami pastikan bukan fotonya tapi datanya;
- Bahwa Kepala KUA adalah Penghulu yang diberikan tugas tambahan dalam hal ini struktur dibawahnya di bantu oleh jabatan fungsional teknis yang lain jabatan fungsional yang tidak diberi tugas tambahan Kepala KUA dan jabatan fungsional penyuluh agama islam, dan dibantu oleh staf administrasi;
- Bahwa menurut saksi penomoran sudah ada aturan bakunya yang mengerjakan biasanya staf administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang sudah menggunakan aplikasi dan formatnya sudah berbeda;
- Bahwa untuk Akta Nikah Nomor : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006, itu sesuai nomor urut, jadi Nomor urut tahun, 370, t371,372,dst, ketika tutup tahun, dengan tahun yang baru balik dari Nomor 1 lagi;
- Bahwa sekarang sudah tersendiri, dulu KUA Kroya bergabung, tapi sejak tahun 2006 sudah mandiri,
- Bahwa buku register dari Kantor KUA lama ketika belum ada pemekaran, karena Kroya Kecamatan baru ketika masih bergabung sehingga register yang lama di kantor lama, tahun 2006 sudah terjadi pemekaran Kecamatan KUANYA juga sudah tersendiri samapi sekarang;
- Bahwa pada waktu saksi menerima surat dari Penggugat untuk klarifikasi nomor register tidak melampirkan data dukung, surat ataupun Akta yang

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan klarifikasi

2. Saksi 2 dari Penggugat bernama : **Warjono**

- Bahwa Saudara saksi kenal dengan saudara Luthil Hakim Ali kenal di rumah Pak Ali, Pak Ali itu suami Ibu Andriyani LWD, dan Luthfil Hakim Ali dari kecil di asuh sama Ibu Andriyani LWD;
- Bahwa Kalau umur tepatnya saya tidak tahu, yang saya tahu sejak kecil di rumah ibu Andriyani LWD, dibawa dari rumahnya kerumah ibu Andriyani LWD,
- Bahwa Luthfil Hakim Ali diasuh oleh keluarga Ibu Andriyani LWD, yang saya tahu sejak kecil di rumah ibu Andriyani LWD, dibawa dari rumahnya kerumah ibu Andriyani LWD oleh Pak Ali, samapai sekolah SMA;
- Bahwa saksi melihat sdr Luthfil Hakim Ali terakhir pada waktu Pak Ali sakit di rawat di rumah sakit, pada waktu Pak Ali meninggal luthfil Hakim Ali tidak keliatan;
- Bahwa menurut saksi Pak Ali dimakamkan di Danase jauh dari rumah Ibu Andriyani;
- Bahwa saksi kenal Ibu Andriyani LWD pada awalnya merantau dan kontrak lama di rumah Ibu Andriyani;
- Bahwa Saksi menyatakan Luthfil Hakim Ali bukan anaknya Ibu Andriyani, yang saya tahu dibawa sama Pak Ali ke rumah Bu Andriyani, katanya anak istrinya yang di tulis, jadi Ibu Andriyani cuma mengasuh dari kecil;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang ada isu Pak Ali menikah lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan Liutfhil Hakim Ali sekarang tinggal bersama ibu kandungnya di Tulis, karena pas saya jualan keliling melihat Luthfil Hakim Ali ada di rumah itu;
- Bahwa menurut saksi mempunyai dua rumah satu rumah di Bongsari ditempati Ibu Andriyani dan rumah Danasri ditempati Mba Ria anaknya Pak Ali, kalau ibu kandungnya Luthfil Hakim Ali rumah sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ibu kandung Luthfil Hakim Ali tinggal di Kecamatan tulis, saksi tahu rumahnya;
- Bahwa saksi menyatakan sering lewat rumah Ibu Siti Aisyah, satu minggu sekali katrena dagang keliling, pada mulanya tidak tahu kalau itu rumah Ibu

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aisyah, tapi pas dagang keliling sering bertemu Pak Ali disitu semasa hidupnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Siti Aisyah dirumah itu, kalau Lutfhil Haki Ali pernah melihatnya pada saat jualan keliling tapi sudah agak lama;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Lutfhil Hakim Ali adsalah anak Pak Ali dari cerita Pak Ali semasa hidupnya pada waktu Lutfhil Hakim Ali di bawa kerumah Ibu Andriyani LWD;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah Pak Ali dan Ibu Andryani sejak Tahun 2023 awal, sebagai pendatang dan Pak Ali penduduk asli;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak dari Pak Ali dan Ibu Andriyani LWD ada 2 (dua) orang Mba Dian dan Mba Ria sebelum menikah keduanya tinggal bersama Pak Ali dan Bu Andryani, setelah menikah Mba Dian tinggal Semarang dan Mba Ria di Danasri rumah Pak Ali yang satunya;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Ali meninggal pada tahun 2023, setelah Pak Ali meninggal tidak pernah lagi melihat Lutfhil Hakim Ali dirumahnya Pak Ali;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Lutfhil Hakim Ali terakhir setelah Pak Ali meninggal pas jualan keliling melihat dirumah Ibu Kandungnya di Kecamatan Tulis, sudah agak lama;
- Bahwa Saksi menyatakan terakhir bertemu Lutfhil Hakim Ali sudah dewasa diatas 10 tahun, melihat di depan rumah Ibu Siti Aisyah tapi tidak tahu tinggalnya bersama siapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada anak lain selain saudara Lutfhil Hakim Ali di rumah Ibu Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 10 Desember 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;enimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut secara lengkap didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dan dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI (bukti P-8 idem T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Lutfhil Hakim Ali agar dapat didengar keterangannya dalam perkara Nomor : 68/G/2024/PTUN.SMG, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 September 2024, yang mana di dalam Jawaban Tergugat termuat adanya Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi terlebih dahulu sebelum pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah :

1. Gugatan error in persona,
Yang pada pokoknya menyatakan jika Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan bukan terhadap Tergugat, tapi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang karena berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Lutfhil Hakim Ali beralamat di Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel),

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menyatakan jika dalil Para Penggugat tentang penerbitan Objek Sengketa a quo berdasarkan dokumen Buku Nikah Nomor : 371/2611/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah (orang tua Para Penggugat) dari KUA Kecamatan Kroya dan telah dibantah penerbitannya oleh KUA Kecamatan Kroya, dimana buku nikah tersebut menurut Para Penggugat tidak sah dan menurut Tergugat seharusnya yang berwenang menetapkan buku nikah tersebut tidak sah adalah Pengadilan;

3. Gugatan daluarsa,

Yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 13 Agustus 2024, sedangkan Para Penggugat sudah mengetahuinya sejak mendapat informasi dari Kepolisian yaitu sebelum surat keterangan dari KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam Eksepsi lain-lain sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas.
2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
 - a. Wajib memberi nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan Gugatan terkait syarat formal

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan yang meliputi penentuan Objek Sengketa a quo, subjek Para Penggugat dan Tergugat, legal standing Para Penggugat, dan tenggang waktu, kemudian Gugatan dinyatakan sempurna pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang juga telah didudukkan sebagai pihak Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat a quo telah memenuhi unsur subjek yang bisa dijadikan sebagai Tergugat sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona* harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan :

“Gugatan harus memuat : (a). nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat atau Kuasanya, (b). nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, (c). dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan telah jelas menyebutkan terkait identitas Para Pihak (subjek Para Penggugat dan Tergugat), Objek Sengketa a quo a quo, dasar Gugatan (posita) dan apa yang diminta untuk diputuskan (petitum Gugatan) sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat tidaklah kabur/obscur libel sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kabur harus ditolak;

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terkait tentang tenggang waktu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan :

Pasal 2 ayat 1 :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 :

1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu Para Penggugat mendalilkan jika penghitungan tenggang waktu dimulai sejak Kuasa Hukum Para Penggugat mendapat surat dari Tergugat nomor : 400.12.31/1397/2024 tanggal 4 Juli 2024, perihal : jawaban upaya keberatan administratif (bukti P-5) atas surat Kuasa Hukum Para Penggugat nomor : 049/PBH LDK.RI/06/2024, tanggal 18 Juni 2024 perihal : upaya keberatan administratif (bukti P-4), lalu dalil ini dibantah oleh Tergugat jika Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa a quo sejak mendapat informasi dari Kepolisian yaitu sebelum surat keterangan dari KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2024 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pada bukti P-1 berupa surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat, nomor : 021/PBH LDK.RI/02/2024 perihal : permohonan penjelasan, tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penerbitan Objek Sengketa, pada dalil Gugatan Para Penggugat halaman 9 point 13 disebutkan jika Para Penggugat mendapat informasi lisan dari kepolisian ada kutipan Objek Sengketa a quo atas nama Lutfhil Hakim Ali, pada bukti P-4 berupa surat Kuasa Hukum Para Penggugat nomor : 049/PBH LDK.RI/06/2024, tanggal 18 Juni 2024 perihal : upaya keberatan administratif, pada bukti P-6 berupa surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Bupati Pekalongan, nomor : 057/PBH LDK.RI/07/2024, perihal : upaya banding terhadap putusan Dukcapil, tanggal 10 Juli 2024 dan pada bukti P-7 berupa surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala Sekolah SLTA Bhaktipraja Batang, nomor : 071/PBH LDK.RI/07/2024, perihal : permohonan, tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta agar diijinkan untuk memfotocopy Objek Sengketa a quo, lalu akhirnya Para Penggugat diberikan fotocopy kutipan Objek Sengketa a quo(bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 telah diatur

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa Kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi subjek hukum yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya, tidak bisa berpatokan pada tanggal atau sejak kapan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, melainkan sejak kapan suatu subjek hukum mengetahui adanya Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rangkaian tindakan Para Penggugat tersebut dilakukan karena Para Penggugat belum mendapat kepastian yang jelas terkait Objek Sengketa, dimana Objek Sengketa a quo terbit bukan atas nama Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak akan bisa mengetahui secara langsung saat Objek Sengketa a quo diterbitkan ataupun diumumkan;

Menimbang, bahwa tentu saja Objek Sengketa a quo harus diketahui secara pasti, nyata dan dilihat langsung oleh Para Penggugat agar tidak terjadi praduga keliru atau ketidakpastian informasi keberadaan Objek Sengketa a quo, apakah memang benar adanya atau tidak, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan juga terkait dengan legal standing Para Penggugat untuk kepastian melakukan upaya/tindakan hukum selanjutnya, dalam hal ini salah satunya dengan mendaftarkan Gugatan terhadap Tergugat di PTUN Semarang terkait Objek Sengketa a quo pada tanggal 13 Agustus 2024, dimana untuk yang bisa menjadi Objek Sengketa a quo di PTUN juga harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan hanya sebatas informasi lisan Objek Sengketa a quo yang diterima oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dan dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama LUTFHIL HAKIM ALI (bukti T-1 idem bukti P-8);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah “apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keabsahan Objek Sengketa a quo diuji berdasarkan fakta, bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Objek Sengketa a quo diterbitkan (ex-tunc), apakah telah sesuai aspek kewenangan, prosedur dan substansinya serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Menimbang, bahwa sumber perolehan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara pada pasal 11 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kewenangan atribusi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : “Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. masa atau tenggang waktu, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. cakupan bidang atau materi wewenangnya.”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari Tergugat/Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo mengacu pada pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan :

Pasal 1 angka 4 :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan”;

Pasal 1 angka 5 :

“Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas jika dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo (bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penerbitan Objek Sengketa a quo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara almarhum Ali Budi Sulistyo dan Andriyani LWD (Penggugat I) telah menikah pada tanggal 19 April 1984 (bukti P-10);
2. Bahwa dalam pernikahan antara almarhum Ali Budi Sulistyo dan Andriyani LWD (Penggugat I) memiliki 2 orang anak kandung yaitu Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah (Penggugat II) yang lahir pada tanggal 18 Januari 1985 (bukti P-11) dan Ria Nur Khalimah (Penggugat III) yang lahir pada tanggal 7 Agustus 1991 (bukti P-12);
3. Bahwa nama almarhum Ali Budi Sulistyo, Andriyani LWD (Penggugat I), Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah (Penggugat II) dan Ria Nur Khalimah (Penggugat III) tercantum dalam 1 Kartu Keluarga nomor 3325112702075059 yang diterbitkan pada tanggal 12 April

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-16);

4. Bahwa almarhum Ali Budi Sulistyو telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2023 sesuai dengan kutipan Akta Kematian tanggal 7 Juni 2023 (bukti P-17);

5. Bahwa surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala KUA Kecamatan Kroya nomor : 028/PBH LDK.RI/03/2024, perihal : permohonan penjelasan, tanggal 20 Maret 2024 (bukti P-2);

6. Bahwa surat keterangan dari KUA Kecamatan Kroya nomor : B-129/Kua.10.12.22/Pw.01/03/2024, tanggal 26 Maret 2024 (bukti P-3)

7. Bahwa surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLA/173/VI/2024/POLRES BATANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 10 Juni 2024 (bukti P-25);

8. Bahwa surat Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat nomor : 049/PBH LDK.RI/06/2024, tanggal 18 Juni 2024 perihal : upaya keberatan administratif (bukti P-4);

9. Bahwa surat Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Banding Keberatan kepada Bupati Pekalongan, nomor : 057/PBH LDK.RI/07/2024, perihal : upaya banding terhadap putusan Dukcapil, tanggal 10 Juli 2024 (bukti P-6);

10. Bahwa surat Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala Sekolah SLTA Bhaktipraja Batang, nomor : 071/PBH LDK.RI/07/2024, perihal : permohonan, tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta agar diijinkan untuk memfotocopy Objek Sengketa a quo (bukti P-7);

11. Bahwa lalu akhirnya Para Penggugat diberikan fotocopy kutipan Objek Sengketa a quo (bukti P-8);

12. Bahwa Register Akta Kelahiran atas nama Lutfhil Hakim Ali, nomor : 8471, tanggal 22 April 2016 (bukti T-1 idem P-8);

13. Bahwa formulir Pelaporan Kelahiran Lutfhil Hakim Ali tanggal 22 April 2016 (bukti T-2);

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa data dukung Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran atas nama Lutfhil Hakim Ali yang terdiri dari : a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/IV/2016, tanggal 20 April 2016, b. Surat Keterangan Kepala Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor : 475/09/Ds.10/IV/2016, tanggal 20 April 2016, c. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/IV/2016, tanggal 28 Maret 2016, d. Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kroya antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tanggal 2 Februari 2006, d. Kartu Keluarga Nomor : 3326153010140016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti T-3);

15. Bahwa keterangan Saksi atas nama Abdul Rasyid Ridha Kepala KUA Kecamatan Kroya yang menunjukkan buku register Akta Nikah di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, dimana data pernikahan antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah dengan Nomor Akta Nikah : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 tidak tercatat, adapun yang dikeluarkan KUA Kec. Kroya Kab. Indramayu Propinsi Jawa Barat menerbitkan Akta Nikah Nomor : 371/71/VII?2006 untuk pencatatan pernikahan atas nama Ali Sodikin dan Nuraeni dengan wali Bapak Warpan tertanggal 20 Juli 2006; dikeluarkan pada hari yang sama (BA Sidang tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

Pasal 27

ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

Pasal 32 ayat 1 :

ayat (1) "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 3 ayat 1 huruf a, b, c dan d Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,

Pasal 3 ayat 1 huruf a,b,c dan d :

(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor atau

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Pasal 8 ayat 1 dan 2 :

(1) Setiap terjadi peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

a. Kelahiran;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Majelis Hakim mencermati antara lain pada : substansi bukti P-8 berupa Objek Sengketa a quo yang menerangkan kelahiran atas nama Lutfhil Hakim Ali tanggal 18 April 2007, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2016, dimana bukti P-8 tersebut diterbitkan 9 tahun setelah kelahiran Lutfhil Hakim Ali.

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada substansi bukti T-1 berupa Register Akta Kelahiran atas nama Lutfhil Hakim Ali, nomor : 8471, terbit pada tanggal 22 April 2016, dimana bukti T-1 ini terbit atas permintaan dari Pelapor Saudari Rondiyah dengan Saksi Imron dan Khomsiyati.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada substansi bukti T-3 ditemukan fakta bahwa dasar-dasar penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/IV/2016, tanggal 20 April 2016,
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor : 475/09/Ds.10/IV/2016, tanggal 20 April 2016,
- c. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/IV/2016, tanggal 28 Maret 2016,
- d. Kutipan Akta Nikah Nomor 371/26/11/2006 dari KUA Kecamatan Kroya antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tanggal 2 Februari 2006,
- e. Kartu Keluarga Nomor : 3326153010140016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi bukti P-2 berupa surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala KUA Kecamatan Kroya nomor : 028/PBH LDK.RI/03/2024, perihal : permohonan penjelasan, tanggal 20 Maret 2024 dan atas surat Penggugat tersebut, KUA Kecamatan Kroya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kroya nomor : B129/Kua.10.12.22/Pw.01/03/2024, tanggal 26 Maret 2024, surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Ali Budi Sulistyو dan Siti Aisyah tanggal 2 Februari 2006 dengan Akta Nikah Nomor 371/26/11/2006 tidak tercatat di KUA Kecamatan Kroya, sedangkan nomor urut 371 dalam buku register akta nikah tahun 2006 adalah pencatatan pernikahan antara Ali Sadikin dan Nuraeni (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Saksi Abdurrasyid Ridha telah membawa Buku register pencatatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tahun 2006 dihadapan persidangan dan saksi menunjukkan bahwa data

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Ali Budi Sulistyo dan Siti Aisyah dengan Nomor Akta Nikah : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 tidak tercatat, adapun yang dikeluarkan KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat Akta Nikah Nomor : 371/71/VII?2006 atas nama Ali Sodikin dan Nuraeni dengan wali Bapak Warpan tertanggal 20 Juli 2006; dikeluarkan pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian penerbitan Objek Sengketa a quo dari segi substansi selain berpedoman pada aturan hukum, tindakan badan/pejabat pemerintahan juga harus mempunyai alasan hukum dan berdasarkan bukti fakta yang benar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan . memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa data yang diberikan oleh Pemohon akta kelahiran berupa Akta Nikah nomor : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 yang dikeluarkan KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan data yang tersimpan di Buku Register akta nikah KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam proses akta kelahiran sebagaimana yang tersebut dalam obyek sengketa Tergugat tidak melakukan verifikasi dan validasi data pada instansi yang menerbitkan data yang disampaikan oleh pemohon akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Nikah nomor : 371/2611/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 yang dikeluarkan KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan akta tersebut senyatanya tidak pernah diterbitkan oleh KUA Kec.Kroya Kab.Indramayu Propinsi Jawa Barat maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan pada data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum, uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan obyek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa a quo dinyatakan batal maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa a quo berupa Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama Lutfhil Hakim Ali (bukti P-8 idem bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang dihadapkan di persidangan, hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, sedangkan terhadap dalil dan bukti yang lainnya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor : 68/GI/2024PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama Lutfhil Hakim Ali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22042016-0014 tanggal 22 April 2016 atas nama Lutfhil Hakim Ali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 oleh Kami, **Elwis Pardamean Sitio,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sintha Savitriana, Komala Dewi S.H** dan **Christin Andriani, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Sintha Savitriana Komala Dewi ,S.H.

ttd

Christin Andriani, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Elwis Pardamean Sitio,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg



ttd

Mukminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 47.000,-
4.	Materai Putusan Sela (dua putusan sela)	:	-
5.	Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat (dua kali)	:	-
Jumlah			<hr/> Rp. 452.000.-
(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)			

Hal. 47 dari 47 Putusan Nomor : 68/G//2024PTUN.Smg